

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi akad *istishna'* pada usaha tas anyaman Bu Erte telah sesuai dengan rukun dan syarat. Namun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI dikarenakan masih terdapat permasalahan keterlambatan penyerahan barang dan ketidaksesuaian barang. Rukun yang telah sesuai meliputi para pihak, objek akad, dan *sighat (ijab dan qabul)*. Sedangkan, untuk syarat yang sudah sesuai meliputi spesifikasi barang yang telah dijelaskan secara rinci, adanya batas waktu penyerahan barang, dan barang yang dipesan merupakan barang yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Adapun ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI yang telah dipenuhi adalah terkait ketentuan pembayaran dan barang. Namun, terkait ketentuan lain masih belum terpenuhi.
2. Akad *istishna'* memiliki aturan hukum syariah yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat. Aturan ini bertujuan untuk memastikan setiap pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Penjual harus memastikan barang yang dibuat sesuai dengan spesifikasi produk dan menyelesaikan proses transaksi sesuai dengan kesepakatan awal. Pada usaha tas anyaman Bu Erte, akad *istishna'* berperan sebagai instrumen dalam meningkatkan pendapatan usaha. Melalui akad ini, mendorong usaha dalam melakukan 3 (tiga) upaya utama yaitu menjaga kualitas

produk, memberikan kualitas pelayanan yang baik, dan melakukan inovasi produk. Selain itu, akad ini juga memastikan upaya yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga menunjukkan adanya kepatuhan terhadap aturan syariah yang menyebabkan tercapainya kepuasan konsumen terhadap produk yang dipesan. Kepuasan ini secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan usaha. Peningkatan ini membawa keberkahan di dunia berupa kemajuan usaha, manfaat bagi lingkungan, serta ketenangan hidup, dan di akhirat sebagai ladang pahala serta amal jariyah. Dengan demikian, meningkatnya pendapatan yang dihasilkan usaha ini tidak hanya berfokus pada keuntungan aspek material, tetapi juga spiritual.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai implementasi akad *istishna'* dalam meningkatkan pendapatan usaha tas anyaman Bu Erte, penulis memberikan beberapa saran dalam skripsi ini kepada beberapa pihak :

1. Usaha Tas Anyaman Bu Erte
 - a. Melakukan evaluasi terhadap implementasi akad *istishna'* dalam setiap proses transaksi serta memahami dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang di dalamnya untuk menghindari adanya permasalahan seperti keterlambatan penyerahan barang dan ketidaksesuaian barang yang dapat merugikan konsumen. Hal ini harus segera diatasi agar tidak menurunkan pendapatan usaha dan berdampak pada reputasi usaha di kemudian hari.

- b. Membuat bukti fisik atau dokumentasi yang diberikan konsumen dalam melakukan perjanjian secara lisan. Hal ini bertujuan agar ada bukti secara jelas kesepakatan di antara kedua belah pihak, sehingga apabila terjadi perselisihan di kemudian hari ada buktinya. Dokumentasi ini dapat dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang melalui chat *WhatsApp* dan memberikan kwitansi atas barang yang dipesan.
- c. Melakukan perencanaan kapasitas produksi dan mengoptimalkan sistem manajemen produksi dalam menghindari keterlambatan penyerahan barang serta meningkatkan standar *Quality Control* (QC) dalam mencegah adanya ketidaksesuaian barang.

2. Akademik

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi dan didokumentasikan di perpustakaan untuk menambah materi akademik yang bermanfaat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan penting bagi peneliti di masa mendatang yang ingin mengeksplorasi topik serupa, sehingga dapat membantu memperluas wawasan dan memperdalam kajian di bidang ini.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan studi pada objek yang lebih beragam dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai transaksi syariah yang terbukti mampu mendukung keberlangsungan usaha. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menghubungkan akad *istishna'* dengan keberhasilan-

keberhasilan yang telah diraih oleh pelaku usaha yang telah menerapkan pada usahanya.